

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan berasal dari kata kawin, yang secara etimologis berarti membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis, termasuk melakukan hubungan kelamin. Perkawinan juga disebut pernikahan, yang berasal dari kata nikah (نكاح) yang bermakna *al-jam'u dan al-ahdhu*, yaitu berkumpul atau mengumpulkan, saling memasukkan, dan sering dipahami sebagai hubungan persetubuhan (*wat'i*). Kata nikah kerap digunakan dalam konteks *wat'u al-zaujah* untuk menunjuk pada hubungan seksual (*coitus*), serta *zawāj* yang merujuk pada *'aqdu al-tazwīj* atau akad nikah. Secara terminologis, nikah merupakan akad yang ditetapkan oleh syariat untuk membolehkan hubungan yang menyenangkan antara laki-laki dan perempuan, serta menghalalkan keduanya saling menikmati satu sama lain. Menurut Rahmat Hakim, kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikāhun*, yaitu bentuk masdar dari kata kerja (*fi'il māḍī*) *nakaha*, yang memiliki sinonim *tazawwaja*.¹

Perkawinan dianggap sah secara hukum, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang akan menikah. Pertama, keduanya harus telah mencapai usia minimum yang ditetapkan undang-undang, yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita. Selain itu, persetujuan bebas dan sukarela dari kedua belah pihak merupakan syarat mutlak, tanpa ada paksaan atau tekanan. Bagi wanita yang pernah menikah sebelumnya, diperlukan masa tunggu selama kurang lebih 90 hari setelah putusan perceraian dari perkawinan pertama mereka. Tak kalah penting, tidak boleh ada larangan hukum yang berlaku bagi kedua pihak, seperti hubungan darah yang terlarang atau status perkawinan yang belum selesai.

¹ Mahmudin Bunyamin and Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, 1st ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017). h. 1-2

Terakhir, jika salah satu pihak masih di bawah umur, izin dari orang tua atau wali harus diperoleh terlebih dahulu untuk memastikan proses berjalan lancar. Dengan memenuhi semua syarat ini, perkawinan dapat diakui sebagai sah dan memiliki kekuatan hukum.²

Perkawinan yang sah diatur sebagai dasar pembentukan keluarga yang harmonis dan stabil dalam konteks Hukum Keluarga di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang mengadopsi prinsip-prinsip Islam dan hukum adat.³ Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat seperti ijab qabul, kehadiran wali, saksi, mahar, dan tidak adanya penghalang hukum, yang semuanya bertujuan untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Di dalam surah An-Nur ayat 32 Allah SWT berfirman tentang anjuran menikah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".⁴

Permasalahan pembatalan pernikahan sering muncul sebagai indikator kerapuhan lembaga pernikahan terhadap pelanggaran syarat dan rukun di tengah evolusi hukum keluarga Islam di Indonesia. Salah satunya ialah pembatalan pernikahan karena perwalian dan poligami illegal. Masalah ketiadaan wali kerap muncul terutama ketika ada pasangan yang hendak menikah tanpa sepengetahuan orang tua. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 29th ed. (Jakarta: PT Intermedia, 2001). h. 23

³ Wahyono Darmabrata and Surini Ahlan Sjaris, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004). h. 9

⁴ Al-Qur'an Halimah, *Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Marwah, 2009). h. 354

perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal suami-isteri, suami atau isteri.⁵

Wali dalam nikah yang padanya terletak sah suatu akad nikah, maka dari itu tidak sah pernikahan apabila tidak ada wali. Keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah sesuatu yang wajib.⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 menjelaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita yang bertindak menikahnya, selain itu dalam Pasal 20 ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*. Dan Pasal (2) Wali nikah pun terdiri dari wali *nasab* dan wali hakim.⁷

Ketentuan poligami menurut imam yang empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, bersepakat bahwa poligami memiliki status hukum mubah. Dalam *al-Muwatta'* karya Imam Malik, disebutkan kasus seorang laki-laki dari suku Tsaqif yang masuk Islam sementara ia memiliki sepuluh istri, lalu Rasulullah memerintahkannya untuk mempertahankan hanya empat dan menceraikan sisanya. Dari riwayat ini dapat dipahami bahwa Imam Malik membolehkan poligami dengan batas maksimal empat istri. Dalam *al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Islam memperkenankan seorang laki-laki muslim memiliki hingga empat istri, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi. Menurut Syafi'i, kewajiban bersikap adil dalam poligami berkaitan dengan hal-hal yang dapat diusahakan secara lahiriah, seperti pembagian giliran menginap dan pemberian nafkah, sebagaimana dicontohkan Nabi yang membagi waktu dan kebutuhan para istrinya lalu memohon pertolongan Allah. Namun, terkait keadilan dalam hati, Syafi'i menegaskan bahwa hal

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*, 3rd ed. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007). h. 76

⁶ Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, 1st ed. (Simbiosis Rekatama Media, 2021). h. 60

⁷ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, n.d. Pasal 19-20.

tersebut berada di luar kemampuan manusia dan hanya Allah yang mengetahuinya.⁸

Pembatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim. Perkawinan yang melanggar Pasal 27 KUH Perdata yaitu perkawinan yang dilakukan ketika salah satu pihak masih terikat dengan pasangan lain dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, oleh pasangan yang melakukan perkawinan tersebut, oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, pihak yang berkepentingan terhadap pembatalan tersebut, ataupun oleh kejaksaan. Jika terdapat perdebatan mengenai sah tidaknya perkawinan yang pertama, maka persoalan itu harus diputuskan terlebih dahulu sebelum pembatalan perkawinan yang baru dapat diproses.⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sementara pernikahan tanpa wali hukumnya jelas tidak sah. Ketidaksahannya sangat jelas dinyatakan sampai tiga kali oleh Rasulullah saw. dalam hadisnya bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيُنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ،
وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ يُونُسُ، عَنْ
أَبِي بُرْدَةَ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

Artinya: "Muhammad ibn Qudamah ibn A'yan meriwayatkan kepada kami, berkata: Abu Ubaydah al-Haddad meriwayatkan kepada kami, dari Yunus dan Isra'il, dari Abu Ishaq, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, bahwa Nabi (shalawat dan salam kepadanya) bersabda: "Tidak ada

⁸ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern*, 1st ed. (Malang: CV. Cita Intrans Selaras, 2018). h. 95-96.

⁹ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007). h. 75

pernikahan kecuali dengan seorang wali." Abu Dawud berkata: Ini adalah Yunus, dari Abu Burdah dan Isra'il, dari Abu Ishaq, dari Abu Burdah."¹⁰

Hal ini sejalan dengan prinsip kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Berarti “menolak *mafsadah* (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan,” menjadi dasar pembatalan pernikahan jika status pernikahan dapat menimbulkan kerusakan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat pernikahan tersebut dengan demikian pernikahan menjadi *fasakh*.¹¹ *Fasakh* pernikahan ditetapkan melalui proses pemeriksaan dan keputusan hakim di pengadilan, serta mulai berlaku setelah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dikeluarkan.¹² Hal ini sejalan dengan kaidah ushuliyah berikut ini.

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه

Artinya: “Asal dari perintah itu wajib, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”.¹³

Tampak dalam Putusan Pengadilan Agama (PA) Bandung Nomor 3561/Pdt.G/2024/PA.Bdg, yang menjadi pusat perhatian utama studi ini. Putusan ini, dikeluarkan pada tahun 2024, berkaitan dengan tuntutan pembatalan pernikahan antara pihak yang disebutkan (sebagai suami) dan pihak yang disebutkan (sebagai istri kedua), yang diajukan oleh Penggugat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah terkait. Kasus ini menonjol karena mencakup dua kekurangan kunci: kekurangan syarat pernikahan karena poligami tanpa persetujuan resmi, serta kekurangan

¹⁰ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, 4th ed. (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah, 1431 H), juz 2, h. 229.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 7th ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2021), h. 290.

¹² A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta, 2019), h. 11.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, 2nd ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 195

rukun nikah akibat kesalahan dalam penunjukan wali yang dipengaruhi perbedaan keyakinan.¹⁴

Pernikahan tersebut dilakukan melalui upacara akad sederhana pada Rabu tanggal 5 September 2007 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1428 *Hijriyah* di Masjid setempat, tanpa pendaftaran resmi di KUA hingga 13 bulan kemudian. Pada saat upacara, Pihak yang Disebutkan menyatakan diri sebagai "duda", meskipun ia masih memiliki ikatan sah dengan istri pertamanya yang didaftarkan di KUA pada tahun 1981. Pernyataan ini yang tidak akurat memfasilitasi poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan regulasi yang bersifat umum dan mengatur dasar-dasar hukum perkawinan di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri bersanding dengan Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁵ Bukti pendukung meliputi dokumen nikah istri pertama yang masih berlaku, kesaksian para saksi, dan catatan administrasi KUA yang mengindikasikan pemalsuan data status pernikahan.¹⁶

Pengadilan menyimpulkan bahwa ini merupakan kekurangan syarat yang serius, karena syarat sah pernikahan mengharuskan kedua belah pihak bebas dari ikatan sebelumnya (Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 9 UU Perkawinan).¹⁷ Lebih jauh, kekurangan rukun nikah terlihat pada aspek wali nikah. Pengantin wanita, yang beragama Islam, tidak memiliki wali keturunan (ayah biologis) yang memenuhi ketentuan syariah karena ayahnya

¹⁴ Direktori Putusan et al., *Putusan No. 3561/Pdt.G/2024/PA.Bdg*, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef7c9303ae5ad4a8a7313234303333.html>.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 55-59 n.d.

¹⁶ I Wayan Reynaldi, *Ditetapkan Pengadilan Setelah Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Amlapura*, Kerta Dyatmika 20, no. 2 (2023), h. 86–97.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pasal 3 dan Pasal 9.

beragama Kristen. Akibatnya, upacara menggunakan wali hakim dari KUA, yang seharusnya hanya sebagai pilihan terakhir (Pasal 71-72 KHI).¹⁸ Namun, prosedur ini bermasalah karena kurangnya pemeriksaan mendalam terhadap latar belakang agama keluarga, dan saksi upacara tidak sepenuhnya dapat diandalkan akibat pengaruh sosial. Putusan PA Bandung menetapkan bahwa pernikahan tersebut dapat dibatalkan, berdasarkan Pasal 22 UU Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (e) KHI, yang menyatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Dampaknya bersifat *non-retroaktif* sesuai Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan, sehingga para pihak dilepaskan dari kewajiban hukum tanpa memengaruhi status anak yang mungkin lahir (walaupun kasus ini tidak melibatkan anak).¹⁹

Perspektif secara induktif di PA Bandung ini menunjukkan bahwa kasus spesifik seperti Nomor 3561/Pdt.G/2024/PA.Bdg bukanlah penyimpangan, melainkan gejala dari sistem administrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini mendorong pemeriksaan lebih dalam terhadap peran Kepala KUA sebagai pengaju tuntutan (seperti dalam kasus ini), yang legitimasi-nya diakui berdasarkan Pasal 73 KHI, tetapi sering terhambat oleh birokrasi internal. Kasus di PA Bandung mencerminkan pola nasional yang mengkhawatirkan dalam penegakan UU Perkawinan jo. KHI. Poligami ilegal, seperti yang terlihat dalam putusan PA Bandung, sering didorong oleh faktor ekonomi dan sosial, di mana suami menyembunyikan status untuk menghindari prosedur izin yang kompleks (memerlukan persetujuan istri pertama dan bukti kemampuan keuangan, Pasal 4-5 UU Perkawinan).²⁰

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 71-72 n.d

¹⁹ Putri Ernita, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Wali Nikah Yang Tidak Sah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD)*, 2023, hal. 86-167.

²⁰ Rizki Nurohman, *Praktik Poligami Ilegal Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Syariah (Putusan Nomor : 144/Pid.B/2019/PN Sbs)* Skripsi, 2019, h. 56


Konflik perbedaan agama semakin penting di era pluralisme Indonesia. Pasal 71-72 KHI mengharuskan wali nikah beragama Muslim dan berstatus keturunan (ayah atau kerabat laki-laki), dengan wali hakim sebagai pilihan terakhir.²¹ Kasus ini menonjol karena mencakup tiga kekurangan kunci: kekurangan syarat pernikahan karena poligami tanpa persetujuan resmi, kekurangan rukun nikah akibat kesalahan dalam penunjukan wali yang dipengaruhi karena perbedaan keyakinan, serta ketidaksesuaian penulisan Akta Nikah. Perkawinan sebagai perbuatan hukum harus dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Selain sah secara agama, perkawinan juga wajib melalui proses pemeriksaan dan pencatatan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) guna menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, KUA memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap perkawinan yang dicatat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan kualitatif akan mengeksplorasi bagaimana hakim PA Bandung menafsirkan "kesalahan wali" sebagai batal secara hukum dibandingkan dengan batal karena keputusan, yang memengaruhi status harta bersama dan hak waris (Pasal 28 UU Perkawinan).²²

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian mendalam terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3561/Pdt.G/2024/PA.Bdg, yang menyoroti aspek-aspek krusial dalam pembatalan perkawinan yang cacat syarat dan pemalsuan identitas. Kajian ini akan dilaksanakan melalui penelitian dengan judul **“Pembatalan Perkawinan Akibat Cacat Syarat dan Pemalsuan Identitas: Studi Kasus Putusan PA Bandung Nomor 3561/Pdt.G/2024/PA.Bdg”**.

²¹ RI, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 71-72

²² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pasal 28

Bagan Skema Kasus Putusan No. 3561/Pdt.G/2024/PA.Bdg



B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memandang pentingnya membentuk kerangka masalah yang tepat untuk menjaga arah dan kedalaman analisis. Penelitian *Pembatalan Perkawinan Akibat Cacat Syarat dan Pemalsuan Identitas: Studi Kasus Putusan PA Bandung Nomor 3561/Pdt.G/2024/PA.Bdg* secara khusus menyoroti pemeriksaan mendalam terhadap dinamika putusan pengadilan dalam menangani kasus pembatalan pernikahan yang dipengaruhi oleh kekurangan syarat dan rukun, guna mengungkap tantangan struktural dalam pelaksanaan UU No. 1/1974 serta KHI. Melalui pendekatan ini, kita akan menjelajahi isu-isu inti yang menjadi pusat perhatian, termasuk implikasi bagi kebijakan hukum dan perlindungan hak asasi, sehingga rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum perundang-undangan dan Hukum Islam di Indonesia mengenai pembatalan perkawinan akibat adanya cacat syarat dan pemalsuan identitas?
2. Bagaimana kedudukan dan keabsahan wali nikah dalam perkawinan yang mengandung cacat syarat?
3. Bagaimana penerapan asas kehati-hatian oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam proses pemeriksaan dan pencatatan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Melihat kompleksitas isu yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, penelitian ini dirancang untuk menetapkan tujuan yang strategis guna memberikan kontribusi bermakna terhadap pemahaman hukum pernikahan di Indonesia. Melalui lensa Analisis Pembatalan Perkawinan Karena Cacat Syarat dan Pemalsuan Identitas: Studi Kasus dalam Putusan PA Bandung Nomor 3561/Pdt.G/2024/PA. Bdg, tujuan utama adalah mengeksplorasi solusi inovatif, memperkuat implementasi UU No. 1/1974 dan KHI. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

- A. Untuk mengetahui pengaturan hukum perundang-undangan dan Hukum Islam di Indonesia mengenai pembatalan perkawinan akibat adanya cacat syarat dan pemalsuan identitas.
- B. Untuk mengetahui kedudukan dan keabsahan wali nikah dalam perkawinan yang mengandung cacat syarat.
- C. Untuk mengetahui penerapan asas kehati-hatian oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam proses pemeriksaan dan pencatatan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan penelitian ilmiah dan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merujuk pada kontribusi penelitian terhadap pemahaman konseptual, kerangka hukum, dan diskusi akademis. Penelitian ini memperkaya teori hukum Islam dan perundangan Indonesia melalui analisis kasus ini.

a) Pengembangan Teori Hukum Keluarga dan Islam:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan pemahaman tentang konsep "cacat syarat" dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 71-73), dengan mengintegrasikan teori dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, seperti bagaimana manipulasi data status pernikahan (sebagaimana terlihat di Bukti P.5 dan P.9) memengaruhi validitas perkawinan secara teoritis.

b) Peningkatan Diskusi Akademis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan teori interdisipliner, seperti mengaitkan hukum dengan sosiologi agama, melalui eksplorasi dampak cacat hukum syar'i (misalnya, perbedaan

agama wali nikah) terhadap struktur keluarga, yang dapat digunakan dalam tesis atau seminar hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis melibatkan penerapan langsung dari penelitian dalam kehidupan sehari-hari, penegakan hukum, dan kebijakan, untuk memberikan dampak nyata dan solusi konkret.

a. Peningkatan Proses Penegakan Hukum:

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pejabat KUA dan hakim dalam menerapkan prosedur verifikasi dokumen lebih ketat, seperti memeriksa status pernikahan sebelum akad (seperti kasus Tergugat I yang masih beristri), sehingga mengurangi risiko pembatalan perkawinan di masa depan.

b. Edukasi dan Pencegahan di Masyarakat:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis untuk program pranikah oleh MUI atau Kementerian Agama, misalnya mengedukasi calon pasangan tentang pentingnya wali nikah yang sah, berdasarkan fakta dari putusan ini, untuk mencegah konflik keluarga dan sengketa hukum.

c. Pengaruh terhadap Kebijakan dan Reformasi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk memperbarui aturan administrasi perkawinan, seperti integrasi sistem digital untuk mencegah manipulasi data (sepaimana terungkap dalam selisih waktu pencatatan akta nikah), sehingga meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap studi-studi sebelumnya menjadi elemen krusial yang membantu membentuk dasar yang kuat untuk pembahasan "Analisis Pembatalan Perkawinan Karena Cacat Syarat dan Pemalsuan Identitas: Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor

3561/Pdt.G/2024/PA.Bdg". Dengan menelaah berbagai penelitian terdahulu, kita bisa menemukan kemiripan dan perbedaan yang signifikan, yang pada gilirannya mendukung identifikasi kesenjangan penelitian yang belum dieksplorasi, diantaranya:

Pertama, jurnal dengan judul "*Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pasca Putusan Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Bdg.)*" oleh Salman Abdul Rouf Aq mengeksplorasi pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, dengan fokus spesifik pada kasus Putusan Pengadilan Agama (PA) Badung Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Bdg. Latar belakangnya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 22, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika syarat-syarat seperti izin poligami dari istri pertama dan pengadilan tidak dipenuhi, seperti yang terjadi dalam kasus ini di mana istri kedua melakukan pemalsuan identitas. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan tersebut, serta akibat hukum yang timbul, sehingga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pemalsuan identitas dapat merusak integritas lembaga perkawinan. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan hukum normatif, melibatkan analisis dokumen seperti putusan pengadilan, wawancara, dan studi pustaka, dengan kerangka teori *saddu al-dzari'ah* yang menekankan pada upaya menutup jalan kerusakan dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan pembatalan perkawinan sebagai pembatalan nisbi berdasarkan Pasal 23 dan 24 UU Perkawinan, dengan alasan adanya kebohongan dan bukti yang kuat, sehingga akta nikah antara termohon dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum; selain itu, akibat hukumnya mencakup pembatalan yang tidak berlaku surut terhadap status

anak dan harta, meskipun pemalsuan identitas sendiri bukan ranah pengadilan agama.²³

Kedua, jurnal dengan judul "*Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn)*" oleh Nurul Aini. pembahasan difokuskan pada analisis mendalam terhadap pembatalan perkawinan yang dipicu oleh pemalsuan identitas dan dokumen, seperti yang terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn, di mana pemohon mengajukan gugatan karena termohon melakukan poligami liar tanpa izin dan memalsukan identitas serta dokumen penting, yang juga melibatkan kelalaian dari Kantor Urusan Agama (KUA). Latar belakang penelitian ini menyoroti bagaimana pelanggaran syarat perkawinan, seperti yang diatur dalam UU Perkawinan, dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan hukum, terutama dalam konteks pluralisme agama di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, dan akibat hukum pembatalan. Metode yang diterapkan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan data primer seperti wawancara dan putusan pengadilan, serta data sekunder dari literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan bahwa perkawinan termohon dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, dan akibatnya termohon kedua tidak berhak atas nafkah iddah sementara status keduanya kembali ke awal; penelitian ini juga mengkritik rendahnya kesadaran hukum para pihak yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi.²⁴

Ketiga, jurnal dengan judul "*Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor*

²³ Salman Abdul Rouf Aq, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pasca Putusan Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Bdg.)*, 2024, <https://digilib.uinsgd.ac.id/108929/>.

²⁴ Nurul Aini, *Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dan Akibat Hukumnya : Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn*, 2025, <https://digilib.uinsgd.ac.id/119080/>.

355/Pdt.G/2014/PA.Pal)" oleh Muhammad Thantowi Alimsyah menyelami kasus pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas, seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 355/Pdt.G/2014/PA.Pal, di mana penggugat sebagai ayah kandung tergugat melakukan gugatan karena para tergugat memalsukan identitas untuk mempermudah pelaksanaan perkawinan, yang kemudian merugikan hak-hak keluarga. Latar belakang penelitian ini berakar pada asas keadilan dalam hukum, di mana UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar untuk mengeksplorasi bagaimana pemalsuan dapat mengganggu keseimbangan kepentingan dalam lembaga perkawinan, terutama dalam konteks syariah Islam yang menekankan kejujuran dan persetujuan. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap latar belakang kasus, pertimbangan hukum hakim, dan implikasi hukum dari pembatalan, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk penegakan hukum yang lebih adil. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan studi kepustakaan dan analisis dokumen seperti putusan pengadilan, serta kerangka teori tujuan hukum yang menyoroti keseimbangan kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) UU Perkawinan, perkawinan tersebut dibatalkan karena pemalsuan identitas, dengan konsekuensi hukum yang mencakup dampak pada status anak, harta, dan pihak ketiga, sehingga menekankan perlunya verifikasi ketat dalam proses nikah.²⁵

Keempat, jurnal dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Ultra Petitum Partium dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Analisis Putusan Nomor 4620/Pdt.G/2020/PA.Grt).*" oleh Muhammad Wildan Affifi menganalisis secara mendalam fenomena *ultra petita partium*, yaitu putusan hakim yang melebihi permohonan dalam perkara pembatalan perkawinan, seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor

²⁵ M. Thantowi Alimsyah, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu No.355/Pdt.G/2014/PA.Pal*, 2023, <https://digilib.uinsgd.ac.id/74902/>.

4620/Pdt.G/2020/PA.Grt, di mana hakim memberikan keputusan tentang asal usul anak meskipun permohonan hanya mencakup pembatalan perkawinan. Latar belakang penelitian ini berasal dari ketentuan Pasal 178 HIR yang melarang hakim memberikan putusan lebih dari yang dituntut, namun dalam praktik, hal ini sering terjadi dalam kasus hukum keluarga, yang dapat memengaruhi integritas sistem peradilan Islam di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim, dasar hukum, dan tinjauan hukum formil-materil terhadap pengabulan yang melebihi tuntutan, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pemahaman etika hakim dalam konteks syariah. Metode yang diterapkan adalah *content analysis* dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan data primer seperti putusan pengadilan dan data sekunder dari buku serta jurnal, dengan kerangka teori *ijtihad* hakim (*hak ex officio*) dan *maslahah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memberikan putusan berlebih berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 untuk kemaslahatan anak, tetapi ini melanggar asas ultra petita, dengan implikasi hukum yang mencakup perlindungan anak pasca-pembatalan; secara keseluruhan, penelitian ini mengkritik penggunaan hak *ex officio* yang tidak tepat.²⁶

Kelima, Jurnal dengan judul “*Perkawinan berwalikan Hakim tanpa penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama dalam tinjauan hukum perkawinan di Indonesia*” oleh Della Fitriyani mengkaji kasus perkawinan di mana wali hakim digunakan karena ayah kandung menolak menikahkan putrinya, namun tanpa proses penetapan wali *adhal* melalui Pengadilan Agama. Dalam buku nikah, kepala Kantor Urusan Agama dicatat sebagai wali hakim, meskipun tidak ada pengangkatan resmi terhadap wali *nasab* (ayah), sehingga pengangkatannya secara hukum tidak sah. Tujuan utama penelitian adalah mengidentifikasi alasan-alasan yang membuat wali *nasab* dianggap *adhal* (tidak layak) berdasarkan hukum perkawinan Indonesia,

²⁶ Muhammad Wildan Afifi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Ultra Petitem Partium Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Analisis Putusan Nomor 4620/Pdt.G/2020/PA.Grt)*, 2024, <https://digilib.uinsgd.ac.id/87544/>.

mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan peralihan perwalian dari wali *nasab* ke wali hakim, serta menganalisis konsekuensi hukum dari perkawinan yang menggunakan wali hakim tanpa penetapan resmi dari pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, mengumpulkan data primer dan sekunder dengan pendekatan yuridis empiris berbasis kasus. Dalam analisisnya, penelitian merujuk pada kaidah fihiyyah yang menyatakan bahwa mencegah kerugian (*madhorot*) harus diutamakan daripada mencari kemaslahatan, serta kaidah bahwa tindakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan semacam itu tetap dianggap sah di Indonesia asalkan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, karena belum ada regulasi yang menetapkan konsekuensi hukum atas pelanggaran ketentuan ini. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 30 Tahun 2005 dimaksudkan sebagai langkah pencegahan, agar jika wali *nasab* menggugat nanti, perempuan tersebut memiliki dasar hukum kuat atas status *adhal* wali *nasab* dan haknya untuk menikah dengan wali hakim. Untuk kasus ini, penelitian merekomendasikan agar perempuan mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang membahas keraguan tentang sahnya salah satu syarat perkawinan.²⁷

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

| No. | Nama Penulis | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|----------------------|---|--|---|
| 1. | Salman Abdul Rouf Aq | Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi | 1) Pembatalan perkawinan berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. | 1) Penelitian ini lebih menekankan pemalsuan identitas, |

²⁷ Della Fitriyani, *Perkawinan Berwalikan Hakim Tanpa Penetapan Wali Adhal Dari Pengadilan Agama Dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 2022, <https://digilib.uinsgd.ac.id/58128/>.

| | | | | |
|----|----------------------|---|--|---|
| | | Kasus Pasca Putusan Nomor 5371/Pdt.G/2022/P.A.Bdg.) | 2) Menggunakan studi kasus dari putusan pengadilan agama untuk menganalisis implikasi hukum. 3) Fokus pada kelalaian syarat perkawinan dan akibat non-retroaktif. | sedangkan peneliti fokus pada cacat syarat (seperti poligami dan wali). 2) Menggunakan teori saddu al-dzari'ah, sementara peneliti menggunakan analisis induktif sistemik. |
| 2. | Nurul Aini | Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1106/Pdt.G/2024/P.A.Cbn) | 1) Membahas akibat hukum seperti status anak dan harta pasca-pembatalan. 2) Menggunakan metode kualitatif dengan data dari putusan pengadilan. | Kasusnya dari PA Cibinong 2024, yang lebih luas ke aspek psikologis, berbeda dengan fokus syarat nikah formil peneliti. |
| 3. | M. Thantowi Alimsyah | Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor | 1) Mengeksplorasi implikasi hukum pembatalan berdasarkan UU Perkawinan. 2) Menggunakan studi kasus untuk mengungkap | 1) Lebih berorientasi pada asas keadilan dan etika, sementara penelitian ini fokus pada analisis |

| | | | | |
|----|------------------------|---|--|--|
| | | 355/Pdt.G/2014/PA .Pal) | kelalaian dalam syarat perkawinan. 3) Bertujuan memberikan rekomendasi untuk penegakan hukum yang lebih adil. | struktural cacat syarat. . 2) Kasusnya dari PA Palu 2014, yang lebih tua dan berfokus pada pemalsuan, tidak seperti kasus kontemporer PA Bandung 2024 milik peneliti. 3) Menggunakan teori tujuan hukum, berbeda dengan pendekatan hukum positif peneliti. |
| 4. | Muhammad Wildan Affifi | Tinjauan Yuridis Terhadap Ultra Partium dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Analisis Putusan Nomor 4620/Pdt.G/2020/P.A.Grt). | 1) Membahas implikasi hukum dalam pembatalan perkawinan dan perlindungan hak. 2) Menggunakan metode analisis dokumen hukum dan pendekatan normatif. | 1) Fokus pada ultra petita partium (keputusan hakim berlebih), sementara peneliti menekankan cacat syarat dan rukun. 2) Menggunakan teori ijtihad hakim, berbeda dengan analisis sistemik peneliti. |

| | | | | |
|----|-----------------|---|--|---|
| | | | | 3) Kasusnya dari PA Garut 2020, yang lebih menyoroti aspek formil keputusan, bukan kelalaian administrasi seperti di penelitian peneliti. |
| 5. | Della Fitriyani | Perkawinan berwalikan Hakim tanpa penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama dalam tinjauan hukum perkawinan di Indonesia | 1) Membahas elemen-elemen penting dalam hukum perkawinan berdasarkan KHI. 2) Menggunakan studi kasus dengan data primer dan sekunder. | 1) Penelitian terdahulu fokus pada sahnya wali hakim tanpa penetapan wali adhal, tanpa menekankan pembatalan. Sedangkan penelitian peneliti fokus pada cacat syarat (poligami tanpa izin) dan wali yang tercatat tidak sah. 2) penelitian terdahulu menekankan sahnya perkawinan dan rekomendasi itsbat nikah, sedangkan |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | penelitian peneliti menekankan konsekuensi pembatalan perkawinan. |
|--|--|--|--|---|

Hasilnya menunjukkan bahwa Penelitian terdahulu umumnya hanya mengkaji pembatalan perkawinan dari aspek normatif, dengan fokus pada alasan hukum pembatalan dan akibat hukumnya setelah adanya putusan pengadilan. Kajian tersebut belum menempatkan proses pencatatan perkawinan sebagai faktor penting yang berkontribusi terhadap terjadinya cacat syarat dan pemalsuan identitas.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada penerapan asas kehati-hatian oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya perkawinan yang mengandung cacat syarat, pemalsuan identitas, dan permasalahan perwalian. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis putusan pengadilan dengan data empiris berupa wawancara hakim dan pihak KUA, sehingga tidak hanya menilai keabsahan pembatalan perkawinan, tetapi juga menelaah kelalaian administratif dan mekanisme pengawasan sebelum perkawinan dicatat. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif-empiris yang menghubungkan pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan dengan praktik administratif KUA, khususnya dalam konteks penerapan asas kehati-hatian.

F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini mengadopsi dua teori hukum yang dianggap paling relevan sebagai landasan berpikir untuk menganalisis permasalahan yang muncul dalam kasus yang sedang diteliti. Adapun teori tersebut adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip mendasar dalam sistem hukum yang berfungsi menjamin bahwa hukum dapat dipahami, ditegakkan, dan diterapkan secara konsisten. Menurut Zainal Asikin, kepastian hukum menggambarkan kondisi di mana peraturan perundang-undangan disusun secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda. Kepastian hukum juga menjadi alat untuk menghindari terjadinya pertentangan norma di dalam masyarakat. Dengan demikian, asas kepastian hukum tidak hanya menjamin keteraturan, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat atau penguasa. Kepastian hukum memiliki dua dimensi penting. Pertama, adalah kepastian normatif, yaitu kepastian yang bersumber dari hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua adalah kepastian penerapan, yakni kepastian yang muncul dari praktik hukum sehari-hari, ketika aparat penegak hukum menerapkan peraturan secara objektif, adil, dan tidak diskriminatif. Kedua dimensi ini harus berjalan seimbang agar hukum benar-benar berfungsi sebagai alat pengatur dan penjaga keadilan sosial.²⁸

Utrecht menyebutkan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna pokok. Pertama, keberadaan aturan umum yang memberikan panduan kepada masyarakat mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Kedua, adanya jaminan keamanan hukum bagi warga negara agar terhindar dari kesewenang-wenangan pemerintah. Dengan kata lain, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan aturan, tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap individu. Menurut Utrecht, peraturan yang bersifat umum membuat seseorang dapat memahami konsekuensi dari tindakannya. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi

²⁸ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, ed. Putri Christian (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), h. 29-33
<https://books.google.co.id/books?id=I3L6DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

secara efektif sebagai pedoman perilaku sosial. Apabila aturan tidak disusun secara jelas, masyarakat akan mengalami kebingungan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi syarat mutlak bagi terciptanya negara hukum (*rechtsstaat*) yang berkeadilan.²⁹ Jan M. Otto memandang kepastian hukum dari perspektif yang lebih empiris dan realistik. Ia memperkenalkan konsep “Real Legal Certainty” atau kepastian hukum yang nyata, yaitu kepastian hukum yang tidak hanya ada dalam teks undang-undang, tetapi juga tampak dalam praktik kehidupan masyarakat.³⁰

Penerapan teori kepastian hukum dalam penelitian ini dilihat dari beberapa aspek. *Pertama*, hakim menjalankan hukum positif sesuai prinsip **Utrecht**, yaitu memastikan agar peraturan berlaku sama bagi semua pihak dan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Dalam hal ini, hakim tidak membiarkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum tetap sah, meskipun para pihak memiliki kedudukan sosial tinggi. *Kedua*, sebagaimana ditegaskan oleh **Gustav Radbruch**, hukum positif harus ditegaskan untuk menjamin keteraturan dan stabilitas sosial. Hakim menegakkan hukum positif demi menjaga keabsahan perkawinan dan ketertiban administrasi negara.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Teori kepatuhan hukum (*legal compliance*) merupakan konsep yang menjelaskan sejauh mana individu atau masyarakat menaati aturan hukum yang berlaku, baik karena adanya tekanan sanksi maupun karena kesadaran internal. Kepatuhan hukum menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas suatu sistem hukum, karena hukum tidak akan berfungsi secara optimal tanpa adanya ketaatan dari subjek hukum. Menurut Soerjono

²⁹ E Fernando M Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum* (Prenada Media, 2017). h. 99

³⁰ S Irianto and Universitas Leiden, *Kajian Sosio-Legal*, ed. Adriaan W. Bedner et al. (Jakarta, 2012). h. 115-148.

Soekanto, kepatuhan hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat, yaitu sikap memahami, menghargai, dan menaati hukum sebagai suatu kebutuhan sosial. Semakin tinggi kesadaran hukum, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Kepatuhan hukum tidak hanya bersifat formal (karena takut sanksi), tetapi juga dapat bersifat substantif, yakni karena adanya keyakinan bahwa hukum tersebut memang layak untuk ditaati.³¹

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa kepatuhan hukum dipengaruhi oleh budaya hukum (*legal culture*), yaitu nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Dalam kerangka sistem hukum, kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh aturan yang jelas (substansi hukum), tetapi juga oleh aparat penegak hukum (struktur hukum) dan budaya masyarakat itu sendiri. Dalam konteks hukum perkawinan, rendahnya kepatuhan dapat tercermin dari masih adanya pelanggaran seperti pemalsuan identitas atau tidak terpenuhinya syarat perkawinan, yang pada akhirnya dapat berujung pada pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, teori kepatuhan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum perkawinan serta peran lembaga terkait dalam meningkatkan kepatuhan tersebut guna mewujudkan kepastian hukum.³²

³¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 45-47.

³²Lawrance M Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 15-18.